

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Tentang Perusahaan

Pabrik gula Toelangan merupakan perusahaan milik BUMN yang berperan dalam penyediaan gula. Pabrik gula Toelangan ini merupakan salah satu pabrik peninggalan zaman Belanda yang ada di Indonesia, untuk lebih lengkapnya dapat diketahui melalui profil perusahaan berdasarkan data yang peneliti peroleh berikut ini :

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo didirikan pada tahun 1850 oleh Pemerintah Belanda dengan nama N.V. Matsechappy Tot Exploitatie de Suiker Ondernamingen Kremboong en Toelangan. Kemudian berubah menjadi N.V. Mattschappy Kremboong en Toelangan yang manajemennya berada Tiedemen Van Kerehem (T.V.K).

Setelah Indonesia merdeka, maka perusahaan-perusahaan yang dulunya dikuasai oleh Pemerintah Belanda kemudian diambil alih seluruhnya oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.229/UM/57. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan nama kepengurusan, akhirnya dikeluarkan lembaran negara 234/1974 tentang perubahan hirarki kepengurusan sebagai berikut :

1. Badan Khusus Urusan Perusahaan Negara Perkebunan menjadi Inspeksi Wilayah.

2. Perusahaan Negara Perkebunan XXII berubah menjadi PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero).
3. Perusahaan Negara Perkebunan XXII PG. Toelangan berubah menjadi PG. Toelangan PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero).

Sesuai PP. Nomor 15, tanggal 4 Februari 1996 tentang pelebunan perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXI-XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan X, diputuskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII yang masing-masing didirikan berdasarkan PP. Nomor 13 tahun 1990, PP. Nomor 23 tahun 1973 dan PP. Nomor 7 tahun 1972 dilebur dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X yang selanjutnya dalam peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) membawahi 11 Pabrik Gula, 2 Rumah Sakit, 2 Pabrik Tembakau, dan 1 Pabrik Karung. Salah satu dari 11 Pabrik Gula dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah Pabrik Gula Toelangan.

4.1.2 Lokasi Pabrik

Pabrik Gula Toelangan secara Administratif berada di desa Toelangan, kecamatan Tulangan, kabupaten Sidoarjo. Lokasi pabrik ini berada di daerah yang strategis. Batas-batas Pabrik Gula Toelangan yaitu:

1. Sebelah utara : Desa Kemantren
2. Sebelah selatan: Desa Tulangan
3. Sebelah timur : Desa Tulangan
4. Sebelah barat : Desa Singopadu.

4.1.3 Keadaan Tanah

Keadaan tanah desa Tulangan dan sekitarnya adalah tanah yang subur dan sesuai untuk ditanami padi-padian dan tebu sehingga memudahkan bagi perusahaan dalam pengadaan bahan baku. Dengan makin pesatnya perkembangan kota Sidoarjo, sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan tanah akibat didirikannya pabrik-pabrik dan perumahan. Guna menambah persediaan bahan baku, maka PG Toelangan mengembangkan penanaman tebu di daerah Sidoarjo sendiri dengan sistem kemitraan dan kerjasama berupa sewalahan.

4.1.4 Pengadaan Air

Pengadaan air tidak menjadi masalah bagi PG Toelangan, karena disekitar pabrik gula Toelangan terdapat sungai yang mempunyai debit air yang mencukupi kebutuhan pabrik. Sungai-sungai yang mengelilingi pabrik gula Toelangan yaitu : sebelah utara kali Kedung Oling, sebelah barat kali Trengguli dan sebelah selatan Patusan Bagepuh.

4.1.5 Kegiatan Usaha

Sesuai dengan namanya, maka pabrik gula ini memproduksi gula untuk kebutuhan masyarakat umum. Bahan baku pembuatan gula tersebut adalah tebu. Pada tahun 1975, tebu yang digunakan merupakan tebu sendiri (TS) dan mulai tahun 1976 dialihkan menjadi tebu rakyat intensifikasi (TRI) secara berangsur menjadi 100 % TRI. Dalam perkembangannya pabrik gula sesuai dengan ketentuan yang ada mengadakan Kebun Percobaan dalam katagori TS (Tebu Sendiri). Lahan kebun TS diperoleh dengan jalan memberi imbalan penggunaan lahan kepada petani.

4.1.6 Pemasaran

Seluruh hasil produksi dari pabrik gula, khususnya gula milik PG untuk saat ini ditangani langsung oleh bidang pemasaran PTP, yang selanjutnya oleh bidang pemasaran PTP gula tersebut dilelang kepada pihak distributor. Adapun gula bagian petani dilelang sendiri dengan dikoordinir oleh APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat). Selanjutnya pihak distributor yang memenangkan lelang memasarkan dengan caranya tersendiri.

4.1.7 Kegunaan Produk

Pabrik Gula Toelangan merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang menghasilkan gula jenis SHS (Super Heat Sugar / Gula Putih Utama) yang digunakan sebagai pemanis dan sebagai hasil samping adalah tetes dan ampas tebu. Tetes yang dihasilkan sebagai produk samping selanjutnya dijual kepada pabrik MSG dan pabrik alkohol sebagai bahan baku pabrik tersebut. Sedangkan ampas tebu yang dihasilkan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran.

4.1.8 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

Menjadi perusahaan agro industri yang berwawasan lingkungan.

Misi Perusahaan :

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan tebu berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional yang berwawasan lingkungan.
2. Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi disegala bidang.

3. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi, dan kerja sama tim serta organisasi yang profesional.

4.1.9 Nilai, Budaya, dan Kebijakan Integrasi Perusahaan

Nilai perusahaan :

Profesionalisme, visioner, sinergi, dan integritas” (PROFISI).

Budaya perusahaan :

Profesionalisme, produktif, dan pembelajar” (3P).

Kebijakan Integrasi Perusahaan :

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Toelangan berkomitmen untuk menjadi perusahaan gula yang berwawasan lingkungan, menghasilkan gula dengan kualitas yang baik, senantiasa bekerja sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta berusaha melakukan perbaikan berkesinambungan dengan:

1. Menerapkan sistem manajemen integritas ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 diseluruh proses kegiatan bisnis perusahaan.
2. Mematuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan mutu dan lingkungan.
3. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada seluruh jajaran perusahaan untuk menjamin terpeliharanya sistem manajemen integrasi.

4. Memelihara dan mengkomunikasikan kebijakan sistem manajemen integrasi ini kepada seluruh karyawan dan pihak eksternal yang membutuhkan.
5. Melakukan usaha pencegahan pencemaran lingkungan secara berkesinambungan.
6. Menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan.

4.2 Kemitraan Petani Tebu dengan Pabrik Gula Toelangan

4.2.1 Pengertian Kemitraan

Kemitraan secara umum adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan mengandalkan prinsip kesetiaan, transparansi, bermanfaat, dan menguntungkan (Suyono, wawancara). Kemitraan petani tebu dan pabrik gula untuk memproduksi gula dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu pola pengembangan tebu rakyat secara nasional yang terintegrasi yang memadukan kegiatan budidaya dengan kegiatan pabrikan dalam satu sistem manajemen industri gula. Keterpaduan antara budidaya dan pabrikan tersebut dijabarkan dalam rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku kemitraan sesuai fungsinya yang meliputi kegiatan persiapan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaan sampai pengolahan hasil berupa gula secara proporsional sesuai kesepakatan. Oleh karena industri gula yang ada di Jawa terdiri dari dua komponen yaitu petani yang memiliki lahan dan perusahaan gula yang memiliki

pabrik gula maka untuk mencapai keterpaduan dalam pengelolaan tanaman sampai dengan pengolahan hasilnya dilakukan dengan sistem kemitraan.

Berdasarkan data yang ada di lapangan, kemitraan dalam usaha tebu rakyat antara petani dengan pabrik gula merupakan bentuk kerjasama yang meliputi:

1. Kerjasama operasional sejak dari pengadaan sampai dengan pemasaran hasil.
2. Karena penyediaan kredit sudah tidak dijamin oleh perum PKK maka pabrik gula bertindak sebagai avalis.

Secara mikro, tujuan yang diharapkan dari adanya ini adalah untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani serta pabrik gula. Melalui pola kemitraan petani tebu rakyat diharapkan mampu untuk:

1. Membudidayakan tanaman tebu secara benar dan efisien.
2. Berorganisasi yang baik sehingga organisasi petani tebu mempunyai program yang terarah guna mencapai tujuan, dan
3. Menjadi salah satu pelaku industri gula yang berwawasan global dan profesional.

Pada pola kemitraan, baik pabrik gula maupun petani memiliki peran masing-masing yang keduanya saling menunjang produksi gula nasional. Pabrik gula dan petani bersama-sama bertanggungjawab mulai dari penyediaan lahan, pemeliharaan tanaman, proses pengolahan hasil sampai dengan pemasaran hasil gula. Dengan kata lain, pada sistem industri gula, kegiatan budidaya tebu memerlukan konsep terpadu dengan pengolahannya. Artinya bahwa usaha penanaman tebu tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan unit pengolahan

pabrik gula. Keterpaduan tersebut diperlukan untuk mencapai hasil usaha yang optimal dengan pertimbangan karena:

1. Secara teknis, tanaman tebu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanaman lain, dimana hasil akhir kristal gula dari tanaman tebu yang diproses ditentukan oleh perlakuan sejak persiapan lahan, pertanaman, tebang-angkut sampai dengan perlakuan di pabrik gula yang diindikasikan dengan nilai randemen.
2. Secara ekonomis keterpaduan sistem tersebut untuk menjaga pasokan bahan baku tebu sehingga mampu menunjang produksi gula nasional dan secara tidak langsung mampu meningkatkan pendapatan petani.

4.2.2 Hak dan Kewajiban Petani dalam Kemitraan dengan Pabrik Gula Toelangan.

Berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada di PG.Toelangan, petani memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yaitu:

Hak dan kewajiban petani

- a. Hak petani dalam kerjasama kemitraan
 1. Mendapatkan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) apabila bagian hasil produksi dan harga di bawah JPMP.
 2. Mendapat hak bagian dari selisih lebih hasil produksi gula apabila hasil produksi dan harga di atas JPMP.

Sementara itu, kewajiban petani dalam kerja sama kemitraan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan lahan sesuai dengan kesepakatan untuk dikelola bersama pabrik gula.
2. Menjaga keamanan tebu
3. Menjamin tersedianya pengairan yang cukup untuk tanaman tebu.
4. Turut serta dalam sumbangan pemikiran, pengelolaan, dan perawatan tanaman tebu sampai panen.
5. Merencanakan dan melaksanakan tebang angkut tebu yang akan diolah di pabrik gula.

4.2.3 Hak dan Kewajiban Pabrik Gula Toelangan dalam Kemitraan dengan Petani

Berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada di PG.Toelangan, pabrik gula memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yaitu:

1. Melarang petani menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggilingkan tanaman tebu yang terkait dengan perjanjian kepada pabrik gula lain.
2. Mendapatkan hak bagi hasil produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memotong hasil penjualan bagi hasil produksi gula petani untuk melunasi pinjaman modal.

Sementara itu, kewajiban dari pabrik gula meliputi :

1. Menetapkan perkiraan produksi, luas lahan dan alih guna lahan bersama petani tebu.

2. Mengelola lahan bersama petani untuk ditanami tebu.
3. Turut serta menjaga keamanan tebu bersama-sama dengan petani.
4. Memberikan bimbingan kepada petani, meliputi:
 - a. Memberikan bimbingan teknis budaya, antara lain dalam bentuk demoplot sebagai kebun peraga dengan pola laku (latihan dan kunjungan).
 - b. Menyelenggarakan forum temu kemitraan di tingkat pabrik gula dan wilayah minimal satu bulan sekali (di luar masa giling) dan dua kali sebulan (dalam masa giling) guna membahas program kerja dan mensosialisasikan peraturan-peraturan.
 - c. Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang budidaya tanaman, rendemen, proteksi tanaman dan pelaksanaan tebang angkut (panen).
5. Memberikan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) kepada petani sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan pinjaman modal kerja (kredit) yang meliputi :
 - a. Membantu proses pengajuan kredit (termasuk kelengkapan administrasi) sampai dengan penyaluran secara bertahap/ sesuai kebutuhan.
 - b. Mengelola kredit sesuai kuasa petani dan koperasi serta menjamin kelancaran pengembaliannya kepada bank. Dalam hal ini, pabrik gula bertindak sebagai avails.

- c. Memberikan/mengusahakan pinjaman untuk biaya garap dan pembelian pupuk karena keterlambatan pencairan kredit serta tambahan biaya garap.
7. Menyediakan sarana roduksi, diantaranya :
 - a. Menyediakan bibit varietas unggul berjenjang sejak KPBU (kebun bibit pokok utama), KBP (kebun bibit pokok), KBN (kebun bibit nenek), KBI (kebun bibit induk) dan KBD (Kebun bibit datar).
 - b. Memberikan bantuan analisa kemasakan, pengendalian hama/penyakit jasa traktor pengolahan tanah dengan biaya ringan.
 - c. Mengupayakan tersedianya pupuk.
 8. Bertindak sebagai avalis (penjamin dana).
 9. Membagi hasil produksi gula kepada petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. Menggiling seluruh hasil produksi tanaman tebu yang dihasilkan dari kemitraan.
 11. Menanggung rugi apabila harga tebu di bawah JPMP.
 12. Menyerahkan selisih lebih apabila harga lebih dari JPMP.
 13. Membantu di dalam penarikan retribusi resmi lainnya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Bentuk Kemitraan dan Kerjasama Petani Tebu dan Pabrik

Gula Toelangan.

Apabila dilihat dari 5 sistem kemitraan dan kerjasama antara pabrik gula dan petani tebu yang telah dibahas sebelumnya (di Bab 2) dibandingkan dengan


keadaan yang ada, di PG Toelangan ini menerapkan 2 sistem kemitraan dan 1 sistem kerjasama dengan petani tebu. Sistem kerjasama dan sistem kemitraan ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh PG Toelangan dengan petani tebu yang sudah dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini.

Bentuk kemitraan dan kerjasama yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula Toelangan diantaranya adalah sebagai berikut :

4.3.1.1 Kemitraan Tebu Rakyat Mandiri

Berdasarkan data lapangan, pada bentuk kerjasama tebu rakyat mandiri, tebu dikembangkan oleh petani secara swadaya melalui modal sendiri dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula yang menjadi perusahaan mitra. Jadi berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada, petani wajib menggilingkan tebunya kepada pabrik gula dengan sistem bagi hasil. Agar lebih memahami bagaimana proses kemitraan Tebu rakyat Mandiri yang diterapkan oleh petani tebu dan pabrik gula Toelangan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1 Alur Sistem Kemitraan Tebu Rakyat Mandiri



Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa sistem kemitraan ini memiliki 3 alur yang mendasar, yaitu alur perjanjian, pengolahan, dan bagi hasil. Sistem kemitraan tebu rakyat mandiri ini diawali dengan adanya perjanjian antara petani tebu dan pabrik gula Toelangan. Perjanjian ini dibuat oleh direksi dan telah mendapat persetujuan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), hingga saat ini perjanjian itulah yang dijadikan sebagai dasar aturan dalam melakukan hubungan kemitraan. Pabrik gula Toelangan dan petani tebu membuat surat perjanjian hitam diatas putih yang kemudian disepakati oleh pihak petani tebu. Setelah itu, petani akan melengkapi persyaratan yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut. Setelah semua persyaratan telah selesai, maka pabrik gula akan mengadakan pertemuan guna untuk memberikan bimbingan teknik.

Alur yang ke-2 yaitu alur pengolahan diawali dengan pemberian bimbingan teknik pabrik gula kepada petani tebu. Bimbingan teknik ini bertujuan agar tebu yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, bimbingan ini meliputi teknik pengolahan lahan sebelum masa tanam, teknik penanaman bibit, teknik pemupukan, serta teknik pengairannya. Dalam sistem kemitraan tebu rakyat mandiri ini modal yang digunakan untuk budidaya tebu berasal dari swadaya petani sendiri. Untuk proses budidaya tebu semua diserahkan kepada petani, tetapi disini pabrik gula juga ikut mengawasi pelaksanaannya. Setelah tebu siap panen, petani tebu memberikan konfirmasi kepada pabrik gula Toelangan, dari pihak pabrik gula kemudian akan memberikan bantuan memejemen tebang angkut. Menejemen tebang angkut ini bertujuan untuk memperoleh tebu yang optimal saat proses penggilingan. Karena setelah ditebang, maksimal 24 jam tebu harus

digiling untuk memperoleh rendemen yang bagus. Pabrik gula berperan penting dalam proses penggilingan tebu menjadi gula, karena pabrik gula merupakan pihak yang menyediakan jasa giling tebu tersebut. Setelah tebu digiling dan menghasilkan gula, kemudian pabrik gula akan menghitung berapa presentase bagi hasilnya berdasarkan rendemen yang ada pada tebu yang telah digiling, 10% dari bagi hasil milik petani akan dibagikan dalam bentuk gula dan sisanya akan dilelang bersama-sama dengan bagi hasil milik pabrik gula. Rendemen adalah kandungan gula yang sudah diekstrak, jadi rendemen itu adalah kadar gula yang ada ditebu yang bisa diekstrak. Rendemen itu normalnya bisa sampai 12% dari berat tebu (Suyono, Wawancara). Setelah digiling rendemen dalam tebu barulah dapat diketahui. Rendemen inilah yang digunakan sebagai ukuran dalam bagi hasilnya. Sementara itu gula tersebut akan disimpan di gudang milik pabrik gula sampai terlaksananya lelang.

Alur yang ke-3 adalah alur bagi hasil, hasil pengolahan dari tebu menjadi gula inilah yang akan menentukan bagi hasilnya. Setelah tebu sudah menjadi gula, maka pihak pabrik gula akan mengkonfirmasi direksi PTPN X agar lelang dapat segera dilaksanakan. Pihak direksi hanya memberikan fasilitas agar pelelangan dapat terlaksana, sedangkan untuk proses pelelangan sampai proses penentuan harga gula diserahkan kepada petani dan pihak ketiga selaku pihak yang membeli gula, tetapi pabrik gula juga ikut mengawasi proses pelelangan tersebut sampai terjadi kesepakatan lelang antara petani dan pembeli. Pihak pembeli akan membayarkan atas pembelian gula berdasarkan hasil lelang kepada pihak direksi. Uang hasil penjualan itulah yang kemudian menjadi pendapatan yang diterima

oleh pabrik gula dan petani yang pembagiannya berdasarkan bagi hasil yang telah ditentukan. Sesuai dengan surat Direksi No. XX-22100/11.007 tanggal 9 Mei 2011 tentang bagi hasil petani dengan pabrik gula adalah sebagai berikut:

- a. Rendemen 6% Bagi Hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 34% : 66%.
- b. Rendemen > 6% s/d 7% selebihnya bagi hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 30% : 70%.
- c. Rendemen > 7% s/d 8% selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah 25% : 75%
- d. Rendemen > 8% dst selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah 20% : 80%
- e. Tambahan hasil tetes petani sebesar 3 kg per kuintal tebu.

Saat proses pengambilan gula yang masih berada di gudang, dalam pelayanan pengambilan gula tersebut pabrik gula juga memberikan bantuan dalam penghitungan dan administrasinya. Selain itu pabrik gula juga mengawasi proses pengambilan gula agar tidak terjadi kesalahan. Seperti itulah mekanisme kemitraan tebu rakyat mandiri yang dilakukan oleh petani tebu dan juga pabrik gula Toelangan.

Salah satu karakter PPN adalah *general* yang berarti bahwa PPN dikenakan terhadap semua barang (termasuk jasa). Atas dasar itulah maka objek PPN tidak hanya barang tetapi bisa juga dikenakan dalam bentuk jasa. Pada prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN

(Mardiasmo, 2006, hal.297). UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, pengecualian pengenaan PPN diatur pada pasal 4A dan 16B. Selama suatu barang dan/ jasa tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut maka atas barang dan/ jasa termasuk dalam kategori BKP dan/ JKP sehingga terutang pajak pertambahan nilai didalamnya.

PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk *negative list* atau kelompok jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa giling tebu diatur dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Berdasarkan SE Dirjen Pajak tersebut, pembebanan PPN jasa giling tebu berada pada petani, yaitu sebesar 10% yang nilainya termasuk dalam bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula. Atas PPN tersebut wajib dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan jasa, dalam hal ini adalah pabrik gula selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling tebu yang harus disetorkan kepada kas negara.

Agar lebih memahami PPN atas jasa giling tebu, berikut ilustrasi perlakuan akuntansinya :

Bapak Rochim merupakan petani tebu yang menjalin kemitraan tebu rakyat mandiri dengan pabrik gula Toelangan. Beliau memiliki lahan seluas 8,828 Ha yang dapat ditanami tebu. Dari lahan tersebut dapat menghasilkan kurang lebih sebesar 2.000 ton tebu. Ternyata setelah digiling dapat diketahui bahwa tebu tersebut memiliki rendemen antara 6-7 %.

Artinya dalam satu kuintal tebu dapat menghasilkan 7 kg gula, maka dari lahan sebesar 8,828 dapat menghasilkan sebesar 20.000 kw tebu. Karena satu kuintal tebu menghasilkan 7kg gula, maka gula yang dihasilkan dari lahan tersebut sebesar 140.000 kg. Sebesar 10% dari gula milik petani tersebut akan dibagikan kepada petani dalam bentuk gula dan sisanya akan dilelang. Jika setelah adanya proses lelang terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000,- per kg, dengan rendemen 6-7%, maka presentase bagi hasil berdasarkan ketentuannya yaitu 30% untuk pabrik gula Toelangan dan 70% untuk bapak Rochim selaku petani tebu.

Berikut perhitungannya:

Gula yang dihasilkan = 140.000 kg

Untuk PG = 140.000 kg x 30% = 42.000 kg

Untuk petani = 140.000 kg x 70% = 98.000 kg

10% dari 98.000 kg akan dibagikan pabrik gula kepada petani berupa gula.

10% x 98.000kg = 9.800 kg

Pabrik gula mendapat bagi hasil sebesar = 42.000 kg x Rp. 8.000,-
 = Rp.336.000.000 ,-
 Petani tebu mendapat bagi hasil sebesar = (98.000kg-9.800 kg) x Rp 8.000,-
 = Rp. 705.600.000,-

Semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk jasa yang dikecualikan, maka jasa giling tebu tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Hal tersebut didukung oleh Surat Edaran Dirjen Pajak. Berdasarkan SE Dirjen Pajak tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling tebu yang harus disetorkan kepada kas negara.

Jadi pendapatan atas penjualan gula yang di terima pabrik gula atas bagi hasil sebesar Rp.336.000.000 ,- didalamnya mengandung PPN yang harus dikeluarkan untuk negara.

Pencatatan atas penerimaan bagi hasil atas penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya.

Kas / Bank	336.000.000
Penjualan	302.400.000
PPN (keluaran)	33.600.000

Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya.

PPN (keluaran)	33.600.000
Kas / Bank	33.600.000

Karena adanya PPN atas jasa giling tebu sebesar Rp. 33.600.000 yang harus dikeluarkan, maka besarnya pendapatan Pabrik Gula Toelangan yang diterima atas penjualan gula menjadi RP. 302.400.000,- dengan berkurangnya pendapatan atas penjualan gula, maka jumlah kas perusahaan akan semakin kecil. Hal ini sangat memberatkan pabrik gula.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak pabrik gula tidak pernah dan tidak mau apabila jasa giling tebu dikenakan PPN. Pihak pabrik gula beranggapan bahwasanya tebu yang dihasilkan atas kemitraan ini bukan sepenuhnya milik petani tebu, pabrik gula juga memiliki hak atas kepemilikan tebu tersebut. Karena disini antara petani tebu dan pabrik gula menjalin hubungan kemitraan, yang mana pembudidayaannya dilakukan bersama-sama dan pembagian keuntungannya berupa bagi hasil. Jadi apabila dilihat menurut prosesnya, jasa giling tebu ini sangatlah berbeda dengan jasa giling padi. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma'ruf selaku Kepala Devisi Pajak:


“Pabrik gula sangat keberatan atas adanya PPN jasa giling tebu apabila penggilingan tebu menjadi gula dipersamakan dengan penggilingan padi. Jadi kami menolak terhadap pemungutan PPN atas jasa giling tersebut....”(wawancara, 18 Maret 2015)

4.3.1.2 Kemitraan Tebu Rakyat Murni

Pada bentuk kerjasama murni, tebu dikembangkan oleh petani dengan memanfaatkan fasilitas kredit dari bank melalui pabrik gula. Dalam hal ini, pabrik akan berperan sebagai avalis (penjamin dana) atas program kredit melalui bank. Akan tetapi petani tebu berkewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Agar lebih memahami bagaimana proses kemitraan Tebu rakyat murni, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Alur Sistem Kemitraan Tebu Rakyat Murni



Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa sistem kemitraan ini memiliki 3 alur yang mendasar, yaitu alur perjanjian, pengolahan, dan bagi hasil. Sistem kemitraan tebu rakyat murni ini diawali dengan adanya perjanjian antara petani tebu dan pabrik gula Toelangan. Perjanjian ini dibuat oleh direksi dan telah mendapat persetujuan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), hingga saat ini perjanjian itulah yang dijadikan sebagai dasar aturan dalam melakukan hubungan kemitraan. Pabrik gula Toelangan dan petani tebu membuat surat perjanjian hitam diatas putih yang kemudian disepakati oleh pihak petani tebu. Setelah itu, petani akan melengkapi persyaratan yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ini pihak petani tebu meminta bantuan kredit kepada pabrik gula atas modal yang akan digunakan untuk budidaya tebu. Pihak pabrik gula disini berperan sebagai avalis atau pihak yang menjamin dana, jadi modal yang didapat sebenarnya merupakan pinjaman dari bank. Setelah semua persyaratan telah selesai, maka pabrik gula akan mengadakan pertemuan guna untuk memberikan bimbingan teknik.

Alur yang ke-2 yaitu alur pengolahan diawali dengan pemberian bimbingan teknik pabrik gula kepada petani tebu. Bimbingan teknik ini bertujuan agar tebu yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, bimbingan ini meliputi teknik pengolahan lahan sebelum masa tanam, teknik penanaman bibit, teknik pemupukan, serta teknik pengairannya. Untuk proses budidaya tebu semua diserahkan kepada petani, tetapi disini pabrik gula juga ikut mengawasi pelaksanaannya. Setelah tebu siap panen, petani tebu memberikan konfirmasi kepada pabrik gula Toelangan, dari pihak pabrik gula kemudian akan memberikan

bantuan memejemen tebang angkut. Menejemen tebang angkut ini bertujuan untuk memperoleh tebu yang optimal saat proses penggilingan. Karena setelah ditebang, maksimal 24 jam tebu harus digiling untuk memperoleh rendemen yang bagus. Pabrik gula berperan penting dalam proses penggilingan tebu menjadi gula, karena pabrik gula merupakan pihak yang menyediakan jasa giling tebu tersebut. Setelah tebu digiling dan menghasilkan gula, kemudian pabrik gula akan menghitung berapa presentase bagi hasilnya berdasarkan rendemen yang ada pada tebu yang telah digiling, 10% dari bagi hasil milik petani akan dibagikan dalam bentuk gula dan sisanya akan dilelang bersama-sama dengan bagi hasil milik pabrik gula. Rendemen adalah kandungan gula yang sudah diekstrak, jadi rendemen itu adalah kadar gula yang ada ditebu yang bisa diekstrak. Rendemen itu normalnya bisa sampai 12% dari berat tebu (Suyono, Wawancara). Setelah digiling rendemen dalam tebu barulah dapat diketahui. Rendemen inilah yang digunakan sebagai ukuran dalam bagi hasilnya. Sementara itu gula tersebut akan disimpan di gudang milik pabrik gula sampai terlaksananya lelang.

Alur yang ke-3 adalah alur bagi hasil, hasil pengolahan dari tebu menjadi gula inilah yang akan menentukan bagi hasilnya. Setelah tebu sudah menjadi gula, maka pihak pabrik gula akan mengkonfirmasi direksi PTPN X agar lelang dapat segera dilaksanakan. Pihak direksi hanya memberikan fasilitas agar pelelangan dapat terlaksana, sedangkan untuk proses pelelangan sampai proses penentuan harga gula diserahkan kepada petani dan pihak ketiga selaku pihak yang membeli gula, tetapi pabrik gula juga ikut mengawasi proses pelelangan tersebut sampai terjadi kesepakatan lelang antara petani dan pembeli. Pihak pembeli akan

membayarkan atas pembelian gula berdasarkan hasil lelang kepada pihak direksi. Uang hasil penjualan itulah yang kemudian menjadi pendapatan yang diterima oleh pabrik gula dan petani yang pembagiannya berdasarkan bagi hasil yang telah ditentukan. Sesuai dengan surat Direksi No. XX-22100/11.007 tanggal 9 Mei 2011 tentang bagi hasil petani dengan pabrik gula adalah sebagai berikut:

- a. Rendemen 6% Bagi Hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 34% : 66%.
- b. Rendemen > 6% s/d 7% selebihnya bagi hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 30% : 70%.
- c. Rendemen > 7% s/d 8% selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah 25% : 75%
- d. Rendemen > 8% dst selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah 20% : 80%
- e. Tambahan hasil tetes petani sebesar 3 kg per kuintal tebu.

Karena modal petani berasal dari kredit, maka uang bagi hasil milik petani akan dipotong untuk melunasi utangnya, kemudian sisanya akan diberikan kepada petani. Saat proses pengambilan gula yang masih berada di gudang, dalam pelayanan pengambilan gula tersebut pabrik gula juga memberikan bantuan dalam penghitungan dan administrasinya. Selain itu pabrik gula juga mengawasi proses pengambilan gula agar tidak terjadi kesalahan. Seperti itulah mekanisme kemitraan tebu rakyat murni yang dilakukan oleh petani tebu dan juga pabrik gula Toelangan.

Salah satu karakter PPN adalah *general* yang berarti bahwa PPN dikenakan terhadap semua barang (termasuk jasa). Atas dasar itulah maka objek PPN tidak hanya barang tetapi bisa juga dikenakan dalam bentuk jasa. Pada prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN (Mardiasmo, 2006, hal.297). dalam UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, pengecualian pengenaan PPN diatur pada pasal 4A dan 16B. Selama suatu barang dan/ jasa tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut maka atas barang dan/ jasa termasuk dalam kategori BKP dan/ JKP sehingga terutang pajak pertambahan nilai didalamnya.

PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk *negative list* atau kelompok jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa giling tebu diatur dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Berdasarkan SE Dirjen Pajak tersebut, pembebanan PPN jasa giling tebu berada pada petani, yaitu sebesar 10% yang nilainya termasuk dalam bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula. Atas PPN tersebut wajib dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan jasa, dalam hal ini adalah pabrik gula selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam

pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling tebu yang harus disetorkan kepada kas negara.

Agar lebih memahami PPN atas jasa giling tebu, berikut ilustrasi perlakuan akuntansinya :

Bapak Rochman merupakan petani tebu yang menjalin kemitraan tebu rakyat murni dengan pabrik gula Toelangan. Beliau memiliki lahan seluas 10 Ha yang dapat ditanami tebu. Dari lahan tersebut dapat menghasilkan kurang lebih sebesar 2.500 ton tebu. Ternyata setelah digiling dapat diketahui bahwa tebu tersebut memiliki rendemen antara 6%.

Artinya dalam satu kuintal gula dapat menghasilkan 6 kg gula, maka dari lahan sebesar 10 Ha dapat menghasilkan sebesar 25.000 kw tebu. Karena satu kuintal tebu menghasilkan 6 kg gula, maka gula yang dihasilkan dari lahan tersebut sebesar 150.000 kg. Karena 10% dari gula milik petani tersebut akan dibagikan kepada petani dalam bentuk gula dan sisanya akan dilelang. Jika setelah adanya proses lelang terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000,- per kg, dengan rendemen 6%, maka presentase bagi hasil berdasarkan ketentuannya yaitu 34% untuk pabrik gula Toelangan dan 66% untuk bapak Rochman selaku petani tebu.

Berikut perhitungannya:

Gula yang dihasilkan	= 150.000 kg
Untuk PG	= 150.000 kg x 34% = 51.000 kg
Untuk petani	= 150.000 kg x 66% = 99.000 kg

10% dari 99.000 kg akan dibagikan pabrik gula kepada petani berupa gula.

$$10\% \times 99.000 \text{ kg} = 9.900 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \text{Pabrik gula mendapat bagi hasil sebesar} &= 51.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000,- \\ &= \text{Rp.}408.000.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Petani tebu mendapat bagi hasil sebesar} &= (99.000 \text{ kg} - 9.900 \text{ kg}) \times \text{Rp } 8.000,- \\ &= \text{Rp.}712.800.000,- \end{aligned}$$

Semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk jasa yang dikecualikan, maka jasa giling tebu tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Hal tersebut didukung oleh Surat Edaran Dirjen Pajak. Berdasarkan SE Dirjen Pajak tersebut dapat diketahui bahwa atas bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% sudah termasuk 10% PPN jasa giling. Jadi dalam pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN 10% atas jasa giling tebu yang harus disetorkan kepada kas negara. Jadi dapat pendapatan atas penjualan gula yang di terima pabrik gula atas bagi hasil sebesar Rp.408.000.000,- didalamnya mengandung PPN yang harus dikeluarkan.

Pencatatan atas penerimaan bagi hasil atas penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya.

Kas / Bank	408.000.000
Penjualan	367.200.000
PPN (keluaran)	40.800.000

Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya.

PPN (keluaran)	40.800.000
Kas / Bank	40.800.000

Karena adanya PPN atas jasa giling tebu sebesar Rp.40.800.000 yang harus dikeluarkan, maka besarnya pendapatan yang diterima Pabrik Gula Toelangan atas penjualan gula menjadi RP. 367.200.000, dengan berkurangnya pendapatan tersebut, maka jumlah kas perusahaan akan semakin kecil. Hal ini sangat memberatkan pihak pabrik gula.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak pabrik gula tidak pernah dan tidak mau apabila jasa giling tebu dikenakan PPN. Pihak pabrik gula beranggapan bahwasanya tebu yang dihasilkan atas kemitraan ini bukan sepenuhnya milik petani tebu, pabrik gula juga memiliki hak atas kepemilikan tebu tersebut. Karena disini antara petani tebu dan pabrik gula menjalin hubungan kemitraan, yang mana pembudidayaannya dilakukan bersama-sama dan pembagian keuntungannya berupa bagi hasil. Jadi apabila dilihat menurut prosesnya, jasa giling tebu ini sangatlah berbeda dengan jasa giling padi. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma'ruf selaku Kepala Devisi Pajak:


“Karena tebu itu bukan sepenuhnya milik petani, tetapi pabrik juga memiliki hak atas tebu. Jadi tebu tersebut adalah milik berdua karena diantara petani dan pabrik gula melakukan kerjasama usaha atau kemitraan yang prosesnya cukup panjang...”(wawancara, 18 Maret 2015)

4.3.1.3 Sistem Kerjasama Sewa Lahan

Di pabrik gula Toelangan sistem kerjasama usaha sudah tidak digunakan lagi. Mereka mengganti sistem kemitraan ini dengan sistem sewa lahan. Tetapi dalam sistem sewa lahan ini, antara petani tebu dan pabrik gula tidak memiliki hubungan spesial seperti yang terjalin dengan sistem kemitraan, karena pihak petani tidak ikut andil dalam membudidayakan tanaman tebu. Petani hanya menyewakan lahan kepada pabrik gula, sedangkan semua proses budidaya tebu dilakukan oleh pabrik gula. Agar lebih memahami bagaimana proses kerjasama dengan sistem sewa lahan yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Alur Sistem Kerjasama Sewa Lahan



Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa sistem kerjasama ini hanya memiliki 2 alur yang mendasar, yaitu alur perjanjian dan pengolahan. Sistem sewa lahan ini diawali dengan adanya perjanjian antara petani tebu dan pabrik gula Toelangan. Perjanjian ini dibuat oleh direksi dan telah mendapat persetujuan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), hingga saat ini perjanjian itulah yang dijadikan sebagai dasar aturan dalam melakukan hubungan kemitraan. Pabrik gula Toelangan dan petani tebu membuat surat perjanjian hitam diatas putih yang kemudian disepakati oleh pihak petani tebu. Setelah itu, petani akan melengkapi persyaratan yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ini pihak petani tebu akan menerima uang sewa atas lahan yang disewa oleh pabrik gula.

Alur yang ke-2 yaitu alur pengolahan diawali pengolahan lahan sebelum masa tanam. Untuk proses budidaya tebu semua dilakukan oleh pabrik gula, petani tebu tidak ikut berperan dalam proses budidaya. Setelah tebu siap panen, pabrik gula segera melakukan tebang angkut. Menejemen tebang angkut ini bertujuan untuk memperoleh tebu yang optimal saat proses penggilingan. Karena setelah ditebang, maksimal 24 jam tebu harus digiling untuk memperoleh rendemen yang bagus. Setelah tebu digiling dan menghasilkan gula, kemudian gula akan dilelang melalui perantara direksi. Rendemen adalah kandungan gula yang sudah diekstrak, jadi rendemen itu adalah kadar gula yang ada ditebu yang bisa diekstrak. Rendemen itu normalnya bisa sampai 12% dari berat tebu (Suyono, Wawancara). Setelah digiling rendemen dalam tebu barulah dapat diketahui. Sementara itu gula tersebut akan disimpan di gudang milik pabrik gula sampai

terlaksananya lelang. Hasil lelang inilah yang akan menjadi pendapatan pabrik gula. Seperti itulah mekanisme kerjasama sewa lahan yang dilakukan oleh petani tebu dan juga pabrik gula Toelangan.

Salah satu karakter PPN adalah *general* yang berarti bahwa PPN dikenakan terhadap semua barang (termasuk jasa). Atas dasar itulah maka objek PPN tidak hanya barang tetapi bisa juga dikenakan dalam bentuk jasa. Pada prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN (Mardiasmo, 2006, hal.297). dalam UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, pengecualian pengenaan PPN diatur pada pasal 4A dan 16B. Selama suatu barang dan/ jasa tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut maka atas barang dan/ jasa termasuk dalam kategori BKP dan/ JKP sehingga terutang pajak pertambahan nilai didalamnya.

PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk *negative list* atau kelompok jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa giling tebu diatur dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Pihak pajak tetap mengenakan PPN atas jasa giling ini kerana menurut mereka lahan yang digunakan untuk budidaya adalah milik petani, jadi sistem sewa ini juga dijadikan objek PPN atas jasa gilingnya (Zahrudin Ma'ruf, wawancara).

Agar lebih memahami PPN atas jasa giling tebu, berikut ilustrasi perlakuan akuntansinya :

Bapak Rachmat merupakan petani tebu yang menjalin kerjasama sistem sewa lahan dengan pabrik gula Toelangan. Beliau memiliki lahan seluas 15 Ha yang dapat ditanami tebu. Dari lahan tersebut dapat menghasilkan kurang lebih sebesar 3.000 ton tebu. Berdasarkan kesepakatan 1 Ha lahan milik petani mendapat uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,-.

Artinya jika memiliki 15 Ha lahan dan tiap 1 Ha diberi harga sewa Rp. 15.000.000,- maka uang sewa yang diterima petani sebesar Rp.225.000.000,-. Ternyata gula milik petani tersebut memiliki rendemen sebesar 7%. Jadi dalam 1 Kw tebu dapat menghasilkan 7 kg gula. Setelah adanya proses lelang terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000,- per kg,

Berikut perhitungannya:

Tebu yang dihasilkan	= 3.000 ton	= 30.000 Kw
Gula yang dihasilkan	= 30.000 x 7	= 210.000 Kg
Penjualan gula	= 210.000 Kg x Rp. 8.000,-	
		= Rp 1.680.000.000,-

Semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk jasa yang dikecualikan, maka jasa giling tebu tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Jadi dapat pendapatan atas penjualan gula yang di terima pabrik gula atas bagi hasil

sebesar Rp 1.680.000.000,- didalamnya mengandung PPN yang harus dikeluarkan untuk negara.

Pencatatan atas penerimaan penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya.

Kas / Bank	1.680.000.000
Penjualan	1.512.000.000
PPN (keluaran)	168.000.000

Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya.

PPN (keluaran)	168.000.000
Kas / Bank	168.000.000

Karena adanya PPN atas jasa giling tebu sebesar Rp. 168.000.000,- yang harus dikeluarkan, maka besarnya pendapatan Pabrik Gula Toelangan yang diterima atas penjualan gula menjadi RP.1.512.000.000,- dengan berkurangnya pendapatan atas penjualan gula, maka jumlah kas perusahaan akan semakin kecil. Hal ini sangat memberatkan pihak pabrik gula.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak pabrik gula tidak pernah dan tidak mau apabila jasa giling tebu dikenakan PPN. Pihak pabrik gula beranggapan bahwasanya tebu yang dihasilkan atas kerjasama sewa lahan ini bukan milik petani tebu, semua tebu murni milik pabrik gula. Karena disini petani tebu tidak ikut andil dalam proses budidaya tebu, yang mana pembudidayaannya bahkan sampai menjadi gula sepenuhnya dilakukan sendiri oleh pabrik gula. Petani tidak menerima bagi hasil, tetapi petani menerima uang sewa atas lahan yang diolah

oleh pabrik gula. Jadi apabila dilihat menurut prosesnya, tebu yang dihasilkan berdasarkan kerjasama ini memang milik pabrik gula, seharusnya tidak dikenakan PPN jasa giling tebu. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma'ruf selaku Kepala Devisi Pajak:

“Dalam sistem sewa lahan, secara keseluruhan tebu tersebut adalah milik pabrik gula. Tidak tepat apabila tetap dikenakan PPN jasa giling.”
(Wawancara, 18 Maret 2015)

4.4 Analisis Laporan Keuangan Atas PPN Jasa Giling Tebu

Semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan/ jasa kena pajak, kecuali yang telah ditentukan oleh Undang-undang PPN. Karena jasa giling tebu tidak termasuk dalam *negative list* dalam Undang-undang PPN, maka jasa giling tersebut akan dikenakan pajak. Hal ini didukung oleh SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000, berdasarkan SE Dirjen Pajak tersebut, pembebanan PPN jasa giling tebu berada pada petani, yaitu sebesar 10% yang nilainya termasuk dalam bagi hasil yang diterima oleh pabrik gula.

Ketika pengusaha kena pajak (PKP) melakukan penyerahan barang yang terutang PPN, maka PKP tersebut haruslah memungut PPN yang terutang. Bahkan, apabila PKP tidak memungut, PPN yang terutang tetap dianggap dipungut dan PKP harus tetap menyetorkannya kepada negara. Selain sebagai pengusaha penyedia jasa, pabrik gula juga merupakan pabrikan yang memproduksi gula dan menyelurkannya kepada penyalur atau pedagang. Sama halnya dengan jasa giling, gula juga bukan merupakan barang yang dikecualikan sebagai objek PPN. Oleh karena itu atas penyerahan gula penyerahan gula

tersebut juga terutang dan wajib dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan barang.

Dalam industri gula terdapat dua jenis penyerahan yang terutang PPN, yaitu penyerahan BKP berupa gula dan produk turunan lainnya serta penyerahan JKP berupa jasa giling tebu. Ketentuan ini mengacu pada UU PPN dan PPnBM, selain itu gula dan jasa giling tidak termasuk dalam jenis barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas dibebaskan maupun fasilitas terutang tidak dipungut PPN. Oleh karena itu, atas penyerahan jasa giling gula tersebut pabrik gula selaku penyedia jasa dan pihak yang menyerahkan gula wajib memungut dan menyetorkan PPN terutang ke kas negara.

Melihat realita yang ada saat ini, penetapan bagi hasil yang diterima pabrik gula sebagai dasar pengenaan pajak atas PPN jasa giling tebu seringkali menimbulkan permasalahan diantara fiskus dan pelaku industri. Berdasarkan ketentuan, pemerintah sebagai fiskus menetapkan bahwa setiap bagi hasil pabrik gula dikenakan PPN jasa giling tebu. Sementara itu para pelaku industri gula berargumen bahwa bagi hasil yang diterima bukan semata-mata karena pemberian jasa giling tebu kepada petani., melainkan karena kerjasama kemitraan yang dilakukan. Untuk itu, secara umum para pelaku industri gula (pabrik gula) merasa keberatan dengan adanya pengenaan PPN atas jasa giling tebu. Keberatan tersebut dikarenakan dengan adanya pemungutan PPN maka bagi hasil yang diterima akan berkurang sebesar 10%. Berkurangnya bagi hasil yang diterima pabrik gula tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan pabrik gula secara keseluruhan.

Pabrik gula melakukann kerjasama kemitraan dengan petani tebu, atas kemiraan yang terjalin diantara mereka tersebut mereka menerima bagi hasil. Dalam usaha tersebut didalamnya terdapat perjanjian bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh antara keduanya. Sistem bagi hasil dilakukan untuk tujuan yang saling menguntungkan. Bahkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama. Pernyataan ini berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Suyono selaku Asisten Menejer Divisi Tanaman, berikut kutipannya :

“Karena kita disini melakukan kerjasama bersama, maka kita melakukan sistem bagi hasil. Jadi apabila memperoleh keuntungan kita dapat merasakannya bersama, begitupula sebaliknya apabila sedang mengalami kerugian kita juga dapat menanggungnya bersama. Jadi tujuan dari sistem bagi hasil tersebut agar masing-masing pihak yang bekerjasama yaitu petani dan juga pabrik gula dapat melakukan tugasnya seoptimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan bersama.” (wawancara, 26 Februari 2015).

Pabrik gula secara tegas menolak adanya pengenaan PPN atas jasa giling tebu. Penolakan ini tercermin dengan sikap pabrik gula selaku pelaku industri gula yang tidak pernah menghitung, menyetorkan, dan juga melaporkan PPN atas jasa giling tebu. Pernyataan ini berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Zahrudin Ma'ruf selaku Kepala Divisi Pajak, berikut kutipannya :

“Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak adanya pemeriksaan di tahun 2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang PPN atas jasa giling tebu karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebunya...”(wawancara, 18 Maret 2015)

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam laporan keuangan tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berikut ini:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
A S E T			
ASET LANCAR :			
Kas dan Setara Kas	2d, 3	371.999.840.856	158.346.620.342
Piutang Usaha			
- Pihak berelasi		1.687.770.000	-
- Pihak Ketiga, <i>Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp. 0,- (2012: Rp.1.054.036.611,-)</i>	2e, 4	358.558.373.402	101.464.057.953
Piutang Lain-lain			
- Pihak Berelasi	2e, 2h, 5	6.628.361.716	9.594.726.599
- Pihak Ketiga, <i>Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp. 18.212.832.222,- (2012: Rp.17.288.355.000,-)</i>	2e, 2f, 5	376.192.198.911	342.435.149.453
Piutang Pajak	2i, 16a	3.728.373.295	3.821.148.159
Persediaan	2k, 6	329.756.962.606	514.915.590.554
Beban Dimuka Produksi Tanaman	7	66.219.966.348	70.700.692.135
Beban Dibayar Dimuka	2l, 8	<u>27.868.983.342</u>	<u>93.002.284.722</u>
Jumlah Aset Lancar		<u>1.542.640.830.476</u>	<u>1.294.280.269.917</u>
ASET TIDAK LANCAR :			
Aset Tanaman Semusim	2t, 9	14.054.257.227	12.291.083.533
Piutang Lain Lain - Pihak berelasi	2e, 2h, 5	798.387.151.083	423.561.565.000
Aset Pajak Tangguhan	2i, 16d	59.254.145.372	53.262.747.472
Investasi Pada Entitas Lain	2m, 10	35.695.986.502	31.127.719.042
Aset Tetap, <i>Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.382.901.990.263,- (2012: Rp. 1.202.213.445.069)</i>	2n, 11	1.300.807.473.635	816.356.070.471
Aset Tidak Berwujud, <i>Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp. 5.368.801.380,- (2012: Rp. 19.041.784.430,-)</i>	2q, 12	32.025.105.681	63.329.538.879
Aset Tidak Lancar Lainnya, <i>Setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai aset non-produktif sebesar Rp. 998.245.386,- (2012: Rp. 1.002.217.139,-)</i>	2r, 13	<u>5.335.872.144</u>	<u>556.030.596</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2.245.559.991.645</u>	<u>1.400.484.754.993</u>
TOTAL ASET		<u>3.788.200.822.121</u>	<u>2.694.765.024.910</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK :			
Utang Usaha			
- Pihak Berelasi	2t, 2h, 14	9.857.458.519	4.510.954.343
- Pihak Ketiga	2t, 14	53.861.101.984	30.518.767.758
Utang Lain-lain			
- Pihak Berelasi	2t, 2h, 15	31.076.983.150	1.239.745.141
- Pihak Ketiga	2t, 15	544.957.402.852	414.164.248.717
Utang Sewa	2j, 17	183.173.711	-
Utang Pajak	2i, 16b, 16c	72.166.998.992	125.859.007.835
Beban Yang Masih Harus Dibayar	18	53.360.824.117	90.197.237.497
Pinjaman Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	19	322.346.455.665	195.423.983.280
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.087.810.398.990	861.913.944.571
LIABILITAS JANGKA PANJANG :			
Utang Sewa	2j, 17	163.626.357	-
Utang Lain-lain	2t, 20	28.657.917.735	28.299.948.000
Kewajiban Kepada Pemerintah	2h, 21	-	2.000.000.000
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	2t, 22	9.203.543.934	48.793.210.192
Pinjaman Bank	23	334.709.292.486	187.227.766.406
Obligasi	24	700.000.000.000	-
Kewajiban Imbalan Kerja	2x, 25	156.217.778.221	149.348.633.582
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.228.952.158.733	415.669.558.180
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal Saham			
Modal dasar 3.400.000 lembar saham tahun 2013, 3.400.000 lembar saham tahun 2012 dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per lembar saham. Telah disetor penuh sebanyak 870.596 lembar saham.	1d, 2u	870.596.000.000	870.596.000.000
Modal Sumbangan	26	10.061.504.138	10.061.504.138
Saldo Laba	2y, 27		
Sudah ditentukan penggunaannya		432.452.779.210	129.316.129.252
Belum ditentukan penggunaannya		137.831.060.186	387.858.129.999
Komponen ekuitas lainnya		15.865.921.981	15.865.921.981
Kepentingan Non Pengendali	28	4.630.998.883	3.483.836.789
Jumlah Ekuitas		1.471.438.264.398	1.417.181.522.159
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS		3.788.200.822.121	2.694.765.024.910

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN	2v, 29	2.375.077.618.726	2.145.471.181.690
BEBAN POKOK PENJUALAN	2v, 30	1.945.584.776.170	1.469.293.805.621
LABA (RUGI) KOTOR		<u>429.492.842.556</u>	<u>676.177.376.069</u>
BEBAN USAHA			
Beban Umum dan Administrasi	2v, 31	227.551.933.642	184.440.400.019
Beban Penjualan	2v, 32	10.119.952.922	6.339.527.742
Jumlah Beban Usaha		<u>237.671.886.564</u>	<u>190.779.927.761</u>
LABA BERSIH		<u>191.820.955.992</u>	<u>485.397.448.308</u>
PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA			
Pendapatan lain lain	2v, 33	214.984.178.465	78.403.365.697
Beban lain lain	2v, 34	(195.883.927.944)	(44.891.092.006)
Bagian laba perusahaan asosiasi	33	2.778.096.539	3.426.769.715
Jumlah		<u>21.878.347.060</u>	<u>36.939.043.406</u>
LABA BERSIH SEBELUM BUNGA PINJAMAN		<u>213.699.303.052</u>	<u>522.336.491.714</u>
Beban bunga pinjaman	2v, 2w, 35	28.285.203.724	31.385.058.945
Jumlah		<u>185.414.099.328</u>	<u>490.951.432.769</u>
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		<u>185.414.099.328</u>	<u>490.951.432.769</u>
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	2i, 16c	62.076.592.500	130.998.399.000
Beban (Manfaat) Pajak Tanguhan	2i, 16d	(5.991.397.901)	(3.626.421.758)
Jumlah		<u>56.085.194.599</u>	<u>127.371.977.242</u>
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		<u>129.328.904.729</u>	<u>363.579.455.527</u>
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya :			
Kenaikan nilai penyertaan PT Mitra Tani 27 dari Kuasi - Reorganisasi		-	10.137.116.356
Pengakuan pendapatan aset hibah PG Meritjan dan Modjopanggung		-	5.728.805.625
Jumlah		<u>-</u>	<u>15.865.921.981</u>
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF		<u>129.328.904.729</u>	<u>379.445.377.508</u>
Laba yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk		128.893.742.635	379.032.549.986
Kepentingan non pengendali		435.162.094	412.827.522
Jumlah		<u>129.328.904.729</u>	<u>379.445.377.508</u>
Laba per saham dasar, yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		148.052	417.493

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian


PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

	Modal		Saldo Laba		Komponen Komprehensif lain		Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
	Saham	Sumbangan	Diloadangkan	Belum diloadangkan	Hibah Aset	Kenalkan Nilai penyerjaan anak		
2012								
Saldo per 1 Januari 2012	260.000.000.000	10.061.604.138	861.961.648.268	180.000.820.628	-	-	3.071.009.287	1.096.094.882.188
Penambahan Modal	620.596.000.000		(620.596.000.000)					-
Pembagian Laba :								
- Dividen	-	-	-	(51.039.000.000)	-	-	-	(51.039.000.000)
- Kerjasama dan Bina Lingkungan	-	-	-	(6.208.000.000)	-	-	-	(6.208.000.000)
- Setoran ke Holding	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cadangan	-	-	97.950.580.996	(97.950.580.996)	-	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	363.054.890.467	5.728.805.625	10.137.116.356	412.827.523	379.333.639.971
Saldo per 31 Desember 2012	870.596.000.000	10.061.604.138	129.318.128.262	387.858.129.898	5.728.805.625	10.137.116.356	3.483.838.789	1.417.181.622.168
2013								
Saldo per 1 Januari 2013	870.596.000.000	10.061.604.138	129.318.128.262	387.858.129.898	5.728.805.625	10.137.116.356	3.483.838.789	1.417.181.622.168
Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	712.000.000	712.000.000
Pembagian Laba :								
- Dividen	-	-	-	(75.784.162.490)	-	-	-	(75.784.162.490)
- Kerjasama dan Bina Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-
- Setoran ke Holding	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cadangan	-	-	303.136.649.958	(303.136.649.958)	-	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	128.893.742.635	-	-	435.162.094	129.328.904.729
Saldo per 31 Desember 2013	870.596.000.000	10.061.604.138	432.462.778.210	137.831.080.188	5.728.805.625	10.137.116.356	4.830.998.883	1.471.438.284.388

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam Rupiah)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	2.428.243.080.735	2.480.613.889.000
Pembayaran kepada pemasok	(1.061.513.576.185)	(1.144.014.880.000)
Pembayaran kepada karyawan	(918.182.651.833)	(655.939.397.000)
Kas yang dihasilkan dari operasi	448.546.852.717	680.659.612.000
Pembayaran biaya pinjaman	(56.836.825.284)	(33.821.301.000)
Pembayaran pajak	(396.938.591.137)	(344.447.134.000)
Penerimaan fee cigarilos	15.758.631.650	13.113.882.000
Penjualan kompos	12.983.958.266	11.976.835.341
Pendapatan klaim asuransi	4.122.260.000	4.251.753.352
Penjualan barang bekas	3.718.272.111	4.528.053.482
Penerimaan jasa giro dan deposito	1.923.063.829	3.661.245.227
Penerimaan denda, fee peserko dan lainnya	145.833.961.554	22.884.655.902
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	179.111.583.706	362.807.602.304
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aset Tetap	(351.182.495.864)	(188.074.374.000)
Penambahan aset dalam pelaksanaan	(88.505.427.213)	(44.963.303.000)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(439.687.923.077)	(233.037.677.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen ke pemegang saham	(75.784.162.490)	(51.039.000.000)
Pembayaran PKBL	-	(6.208.000.000)
Penerimaan dana hasil penjualan BCT	169.627.136.363	225.937.539.000
Pendanaan Operasional BCT	(374.822.687.663)	(328.479.854.000)
Pinjaman bank	1.690.934.299.630	845.826.216.096
Pelunasan pinjaman bank	(952.926.997.782)	(839.128.756.143)
Penerimaan dana stimulus	30.887.272.727	29.855.455.000
Penerimaan dari bank (avalis)	733.368.957.657	531.449.122.000
Penyaluran ke petani tebu rakyat	(732.183.659.840)	(559.171.764.000)
Pengembalian dari petani tebu rakyat	710.131.141.342	572.608.963.000
Pengembalian ke bank (avalis)	(725.001.740.059)	(587.318.060.000)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktifitas pendanaan	474.229.559.885	(165.668.139.047)
Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	213.653.220.514	(35.898.213.743)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	158.346.620.342	194.244.834.085
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	371.999.840.856	158.346.620.342

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan konsolidasian

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa didalam laporan posisi keuangan (neraca) terdapat akun “Utang Pajak” yang masuk di liabilitas atau kewajiban jangka pendek, hal itu karena utang pajak merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca atau satu siklus operasi dengan menggunakan asset lancar.

Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Keuangan Tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
LIABILITAS JANGKA PENDEK :			
Utang Usaha			
- Pihak Berelasi	2t, 2h, 14	9.857.458.519	4.510.954.343
- Pihak Ketiga	2t, 14	53.861.101.984	30.518.767.758
Utang Lain-lain			
- Pihak Berelasi	2t, 2h, 15	31.076.983.150	1.239.745.141
- Pihak Ketiga	2t, 15	544.957.402.852	414.164.248.717
Utang Sewa	2j, 17	183.173.711	-
Utang Pajak	2i, 16b, 16c	72.166.998.992	125.859.007.835
Beban Yang Masih Harus Dibayar	18	53.360.824.117	90.197.237.497
Pinjaman Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	19	322.346.455.665	195.423.983.280
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.087.810.398.990	861.913.944.571

Untuk lebih mengetahui apa saja yang termasuk utang pajak yang ada di Laporan Posisi Keuangan (Neraca), maka dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan seperti dibawah ini:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

b. Utang Pajak

Akumulasi Utang	2013	2012
PPN Jasa Giling tahun 2001	10.315.731.237	13.314.988.837
- PPh Pasal 21	40.990.729.576	2.116.699.191
- PPh Pasal 21 Desember	8.309.563.090	6.534.339.856
- PPh Pasal 23 Desember	-	2.788.040.491
- PPh Pasal 25 Desember	1.000.000	-
- PPh Badan tahun lalu	-	101.008.565.418
- PPh Badan tahun berjalan	4.455.452.332	-
- PPN WAPU	3.366.177.355	-
- PPh WAPU	1.452.314.585	-
- PPh Badan - Entitas Anak	3.276.030.817	96.376.042
Jumlah	72.166.998.992	125.859.007.835

PPN Jasa Giling yang tercatat di utang Perseroan adalah hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tahun 2001 atas PPN Jasa Giling tahun 1999 dan 2000 sesuai dengan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dalam laporan nomor LAP.02.02.04-095/PW.13.6/2000 tanggal 31 Mei 2001.

Perseroan menerima Surat Keputusan Pajak sebagai berikut :

	Pokok pajak	Bunga	Jumlah
- Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar nomor 0086/207/01/805/03 tanggal 7 Mei 2003 atas PPN jasa Giling untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001.	17.301.713.000	5.536.548.000	22.838.261.000
- Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar nomor 00012/207/03/051/04 tanggal 22 September 2004 atas PPN jasa Giling untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.	31.975.858.000	5.239.837.000	37.215.695.000
- Surat Tagihan Pajak nomor 00005/107/3/051/06 tanggal 15 Februari 2006 atas denda administrasi pasal 14(4) KUP untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.	-	6.393.528.000	6.393.528.000
- Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar nomor 0048/207/04/051/06 tanggal 15 Juni 2006 atas PPN jasa Giling untuk tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004.	23.068.741.000	8.304.747.000	31.373.488.000
Jumlah	72.346.312.000	25.474.660.000	97.820.972.000

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang Pajak (Lanjutan)

Perseroan tidak melakukan pencatatan atas surat ketetapan tersebut dengan alasan bahwa :

- Hubungan kerjasama antara Perseroan dan Petani dilakukan sejak dari penyediaan lahan sampai dengan pemasaran hasil (gula) merupakan azas kemitraan (SK Mentan no.08/SK/Mentan/Bimas/X/1997). Sehingga penggilingan tebu petani oleh Perseroan bukan jasa yang berdiri sendiri seperti halnya jasa penggilingan padi.
- Bagi hasil yang diterima Petani bukan merupakan upah giling melainkan pembagian hasil kerjasama usaha.
- Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai peneanaan PPN Jasa Giling untuk tahun-tahun tersebut sudah tidak diterbitkan lagi.

- d. Sejak tahun 2001, terdapat kesepakatan antar seluruh PTPN Gula untuk tidak membukukan kewajiban PPN Jasa Giling dalam Laporan Keuangan, karena tidak dapat diterima.
- e. Proses persidangan perkara PPN Jasa Giling antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan Badan Peradilan Pajak yang telah memenangkan PT RNI atas perkara tersebut, demikian juga yang terjadi terhadap PTPN XI (Persero) dalam kasus yang sama di tahun 2006.
- Keadaan ini dijadikan yurisprudensi bagi PTPN Gula dalam permasalahan PPN Jasa Giling, karena peninjauan kembali dari pihak Direktorat Jenderal Pajak telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut, dapat diketahui pajak apa saja yang terutang untuk tahun 2013. Disitu terdapat sebuah pencatatan yang sedikit tidak wajar, yaitu adanya utang PPN jasa giling di tahun 2001. Ternyata PPN itu muncul setelah adanya pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tahun 2001. Hal itu membuktikan bahwasanya pabrik gula selaku pelaku bisnis tidak pernah membayar utang atas PPN jasa giling tersebut, karena tidak membayar utang PPN sehingga mereka tidak melakukan pencatatan.

Dikutip dari penjelasan diatas, perseroan tidak melakukan pencatatan atas surat ketetapan tersebut dengan alasan bahwa :

- a. Hubungan kerjasama antara Perseroan dan Petani dilakukan sejak dari penyediaan lahan sampai dengan pemasaran hasil (gula) merupakan azas kemitraan (SK Mentan no.08/SK/Mentan/Bimas/X/1997). Sehingga penggilingan tebu petani oleh Perseroan bukan jasa yang berdiri sendiri seperti halnya jasa penggilingan padi.
- b. Bagi hasil yang diterima Petani bukan merupakan upah giling melainkan pembagian hasil kerjasama usaha.
- c. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengenaan PPN Jasa Giling untuk tahun-tahun tersebut sudah tidak diterbitkan lagi.

- d. Sejak tahun 2001, terdapat kesepakatan antar seluruh PTPN Gula untuk tidak membukukan kewajiban PPN Jasa Giling dalam Laporan Keuangan, karena tidak dapat diterima.
- e. Proses persidangan perkara PPN Jasa Giling antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan Badan Peradilan Pajak yang telah memenangkan PT RNI atas perkara tersebut, demikian juga yang terjadi terhadap PTPN XI (Persero) dalam kasus yang sama di tahun 2006.

Menurut Undang-undang PPN NO. 42 Tahun 2009 jasa giling tebu memang merupakan jasa yang dikenai pajak. Hal itu karena jasa giling tebu ini memang tidak tercantum dalam daftar jasa yang dikecualikan dalam pengenaan PPN. Sebagai aturan pajak, tentu pengenaan PPN atas jasa giling ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi dan ditegakkan. Pihak pabrik gula mengetahui dan memahami betul akan hal itu. Akan tetapi, aturan dan realita yang ada terdapat perbedaan yang signifikan. Pihak pajak menyamakan jasa giling padi dengan jasa giling tebu, tentu dalam proses diantara keduanya sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zahrudin Ma'ruf, selaku Kepala Devisi Pajak :

“...Menurut versi pajak, jasa giling tebu itu memang diakui sebagai jasa kena pajak karena jasa giling tidak ada dalam negative list atau daftar pengecualian jasa tidak kena pajak dalam UU PPN. Jadi apabila dilihat dari kacamata pajak pihak kantor pajak pun benar apabila mengakui jasa giling tebu merupakan jasa kena pajak. Akan tetapi dalam realitanya penggilingan tebu itu tidak sama dengan penggilingan padi, karena didalam penggilingan tebu menjadi gula, disitu mengalami proses yang cukup panjang. Pajak mengenakan jasa giling tebu tersebut karena mereka mempersamakan antara penggilingan yang terjadi dari padi menjadi beras dan tebu menjadi gula” (wawancara , 18 Maret 2015)

Setelah melihat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan 2013, terdapat satu fakta yang cukup membingungkan. Disitu pihak pajak hanya

membebankan utang PPN atas jasa giling tebu saat dilakukan pemeriksaan ditahun 2001 silam. Setelah tahun 2002 sampai 2013 tidak pernah ada lagi pembebanan utang atas jasa giling tebu. Jika PPN atas jasa giling tebu merupakan objek PPN seharusnya dari pihak pajak sedikit tegas dalam menyelesaikan masalah PPN ini. Sikap pajak yang seperti itulah yang membuat pihak pabrik gula sebagai pengusaha kena pajak semakin bingung sehingga mereka tidak pernah membayar pajak atas jasa giling tersebut. Seperti kutipan wawancara penulis dengan bapak Zahrudin Ma'ruf pada tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dari DJP sendiri ada ketidakkonsistenan setelah adanya pemeriksaan, kemudian ditahun-tahun selanjutnya sikap DJP istilahnya kalau pun ini aturan seharusnya DJP berupaya untuk menegakkan aturan itu, akan tetapi mereka diam saja dan cenderung membiarkan hal itu terjadi. Jadi sampai sekarang pun masalah tentang PPN jasa giling masih belum jelas. Sehingga sekarang kami tidak pernah mencatat PPN atas jasa giling tebu.”

Pajak merupakan pendapatan utama negara, untuk itulah pihak pajak seharusnya bersikap tegas mengetahui apabila terdapat suatu pelanggaran. Apalagi hukum pajak kita menganut paham *imperative* yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Jadi apabila disini Pabrik gula mengajukan keberatan, sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak bahwa keberatan itu diterima maka wajib pajak tetap wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pajak juga bersifat memaksa, artinya wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan apabila wajib pajak tidak mematuhi, maka pihak pajak berhak memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan umum perpajakan (KUP) apabila wajib pajak (dalam hal ini pengusaha kena pajak) akan

didenda apabila melakukan keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP). Karena pabrik gula tidak pernah menghitung, menyetor, dan juga melapor maka pabrik gula tentunya tidak akan melakukan pelaporan SPT. Untuk itu berdasarkan KUP seharusnya pabrik gula didenda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

Sanksi denda (biasa) di PPN juga dikenakan terkait dengan pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan (penerbitan) maupun pelaporan Faktur Pajak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f UU KUP, sanksi denda terkait Faktur Pajak akan dikenakan kepada WP yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa gilingnya, maka pabrik gula tentu tidak pernah membuat maupun melaporkan faktur pajaknya. Untuk itu berdasarkan KUP pihak pajak juga seharusnya memberikan sanksi kepada pabrik gula yang sudah tidak melaksanakan aturan. Sanksi denda yang seharusnya dikenakan terhadap PKP tersebut di atas adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai atau jumlah yang dijadikan patokan untuk menghitung PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut. Dan sama seperti sanksi denda yang lainnya, sanksi denda Faktur Pajak ini juga tidak dihitung secara bulanan.

Sanksi lain yang seharusnya dikenakan berdasarkan Pasal 38 UU KUP adalah ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana kurungan dan denda terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan lampirannya tetapi isinya tidak benar, tidak jelas, atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam

hal ini pihak pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling sehingga tidak menyampaikan SPT, karena itu apabila dilihat dari kaca mata pajak, tentu sikap pabrik gula ini akan menimbulkan kerugian kepada negara. Untuk itu seharusnya pihak pajak seharusnya bersikap tegas dan konsisten untuk menegakkan aturan yang ada.

Kemudian yang menjadi permasalahan lain kenapa pabrik gula selaku pengusaha kena pajak menolak dan tidak mau membayar PPN atas jasa giling tersebut adalah karena sistem yang terjalin antara pabrik gula dengan petani adalah sistem kemitraan. Sistem kemitraan ini sendiri terjadi karena kondisi pabrik gula yang ada di Indonesia khususnya di pulau jawa tidak memiliki lahan untuk menanam tebu yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam membuat gula. Kalaupun ada yang memiliki lahan itu hanya sebagian kecil dari pabrik gula saja, itu pun lahannya sangat terbatas sehingga masih membutuhkan kerjasama dengan petani. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Suyono sebagai berikut :

“Kebanyakan pabrik gula yang ada di Indonesia tidak punya lahan, mungkin sebagian ada juga yang memiliki lahan tetapi lahan tersebut masih kurang memadai karena sempitnya lahan sehingga kita kekurangan bahan baku utama yaitu tanaman tebu.” (wawancara, 26 Februari 2015).

Kerjasama berupa kemitraan yang terjalin diantara pabrik gula dengan petani memiliki proses yang sangat panjang. Bahkan kemitraan itu dimulai sebelum proses pra-tanam sampai penjualan gula. Untuk proses pra-tanam pabrik gula memberikan bantuan pinjaman kepada petani. Apabila petani tidak memiliki modal, maka pabrik gula memberikan bantuan berupa pinjaman. Bantuan pinjaman disini pabrik gula bukan memberikan modal, pabrik gula menjadi avalis atau sebagai penjamin atas modal dari bank yang diberikan kepada petani. Karena

sebagai avalis pabrik gula memiliki resiko apabila petani tidak bisa mengembalikan kredit modal dari bank mungkin karena gagal panen, maka pabrik gulalah yang akan menanggung semua kredit tersebut kepada bank. Pabrik gula juga memberikan bantuan untuk pengolahan lahan sebelum ditanam, seperti itulah bantuan pabrik gula sebelum adanya proses tanam tebu.

Setelah itu, dalam proses tanam pabrik gula juga memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani dari mulai teknik pemilihan bibit sampai, teknik tanam tebu, teknik pemupukan agar tebu yang dihasilkan bisa memiliki kualitas yang bagus. Bahkan saat panen, pabrik gula juga memberikan bantuan berupa menejemen tebang angkut dan jasa angkut. Hal itu berguna agar tebu yang digiling dalam keadaan yang optimal. Karena setelah ditebang apabila tidak segera digiling maka tebu akan mengalami penurunan rendemen. Dalam tebu memiliki rendemen didalamnya, katakanlah rendemennya 9 bisa jadi setelah digiling rendemen yang awalnya 9 akan mengalami penurunan antara dan menjadi sekitar 8,8 saja, hal itu karena pengaruh dari mesin. Akan tetapi petani tidak mau tahu akan hal itu, saat rendemen tebunya berada pada angka 9 maka petani juga menginginkan hasilnya juga sama, maka pabrik gula yang menanggung kerugian itu. Setelah digiling menjadi gula, pabrik gula juga memberikan tempat penyimpanan gula tanpa menarik beban sewa kepada petani. Walaupun dalam penyimpanan itu terdapat tenggang waktu karena faktor kemampuan dalam menampung gula juga terbatas.

Setelah tebu menjadi gula pabrik gula memfasilitasi petani yang diwadahi oleh APTR untuk melelang/menjual gulanya. Dalam proses ini semua mekanisme

diserahkan kepada petani, entah itu harga jual gula diatas atau dibawah harga pasar semua tergantung oleh petani atau APTR itu tadi. Setelah dijual oleh APTR gula posisinya masih berada di pabrik gula, kemudian dalam pelayanan pengambilan gula tersebut pabrik gula juga masih memberikan bantuan dalam penghitungan dan administrasinya agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengambilannya, seperti itulah proses kerjasama yang terjalin antara petani dan pabrik gula. Dengan demikian proses penggilingan tebu seharusnya tidak dipersamakan dengan penggilingan padi. Seperti yang dikutip dari bapak Zahrudin Ma'ruf saat melakukan wawancara pada 18 Maret 2015 sebagai berikut:

“Pabrik gula sangat keberatan atas adanya PPN jasa giling tebu apabila penggilingan tebu menjadi gula dipersamakan dengan penggilingan padi. Hal itu tidak fair karena didalam prosesnya itu sangat jauh berbeda dan tidak sama. Didalam proses tebu menjadi gula disitu terdapat sebuah kerjasama yang tidak ada dalam penggilingan padi menjadi beras. Jadi tebu tersebut bukan hanya milik petani, tetapi pabrik gula juga memiliki hak atas tebu. Jadi tebu itu milik nkami berdua (pabrik gula fan petani), jadi tidak ada penyerahan waktu tebu tersebut digiling di pabrik gula.”

Karena pabrik gula menolak adanya PPN atas jasa giling tebu, maka hal itu berimbas pada sikap pabrik gula yang tidak pernah membayar PPN atas jasa gilingnya. Seperti yang dikutip dari bapak Zahrudin Ma'ruf saat melakukan wawancara pada 18 Maret 2015 sebagai berikut:

“Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak adanya pemeriksaan di tahun 2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang PPN atas jasa giling tebu karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebusnya. PPN atas jasa giling tebu ini dikenakan atas bagi hasil sebesar 34%, jadi didalam bagi hasil tersebut terdapat PPN sebesar 10%.

Dalam sistem kemitraan, pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil. Presentase petani mendapat 66% dan pabrik gula mendapat 34%. Dari

66% milik petani itu 10% nya bagi berupa gula dan 90% nya akan dilelang bersama dengan tebu milik pabrik gula yang presentasenya 34% itu tadi. Setelah dilelang petani dan pabrik gula akan mendapat uang tunai sebesar banyaknya gula yang dilelang. Uang tunai itulah yang menjadi keuntungan yang diperoleh petani tebu dan pabrik gula atas kemitraan yang telah mereka lakukan.

Selain sistem kemitraan, kerjasama antara pabrik gula dengan petani dilakukan juga dengan sistem kerjasama sewa lahan. Dalam sistem sewa lahan yang terjadi hanyalah sebatas penyerahan lahan dari petani kepada pabrik gula, dimana atas penyerahan tersebut petani mendapat imbalan sebesar nilai sewa lahan. Tidak ada penyerahan tebu dari petani kepada pabrik gula, petani tidak terlibat dalam aktivitas pembudidayaan tanaman tebu. Oleh karena pembudidayaan sepenuhnya dilakukan oleh pabrik gula maka tebu yang dihasilkan merupakan tebu milik pabrik gula. Dengan demikian, penggilingan yang dilakukan adalah penggilingan atas tebu milik pabrik gula itu sendiri dan tidak ada pemanfaatan penggilingan dari pihak lain. Jadi tidak tepat apabila penggilingan tebu dalam sistem sewa lahan ini dikenakan PPN atas jasa giling tebu. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma'ruf :

*“Dalam sistem sewa lahan secara keseluruhan tebu tersebut adalah milik pabrik gula, jadi tidak tepat apabila tetap dikenakan PPN jasa giling.”
(Wawancara, 18 Maret 2015)*

4.5 Implementasi Perlakuan Akuntansi yang Seharusnya dilakukan Pabrik

Gula Toelangan

Laporan keuangan PTPN X (persero) ini disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan

interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor. VIII G.7 lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Emiten atau Perseroan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun menggunakan dasar akrual. Dasar pengukurannya menggunakan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata Uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Untuk melihat pendapatannya, kita bisa lihat di Laporan Keuangan Tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) seperti berikut :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN	2v, 29	2.375.077.618.726	2.145.471.181.690
BEBAN POKOK PENJUALAN	2v, 30	1.945.584.776.170	1.469.293.805.621
LABA (RUGI) KOTOR		429.492.842.556	676.177.376.069
BEBAN USAHA			
Beban Umum dan Administrasi	2v, 31	227.551.933.642	184.440.400.019
Beban Penjualan	2v, 32	10.119.952.922	6.339.527.742
Jumlah Beban Usaha		237.671.886.564	190.779.927.761
LABA BERSIH		191.820.955.992	485.397.448.308
PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA			
Pendapatan lain lain	2v, 33	214.984.178.465	78.403.365.697
Beban lain lain	2v, 34	(195.883.927.944)	(44.891.092.006)
Bagian laba perusahaan asosiasi	33	2.778.096.539	3.426.769.715
Jumlah		21.878.347.060	36.939.043.406
LABA BERSIH SEBELUM BUNGA PINJAMAN		213.699.303.052	522.336.491.714
Beban bunga pinjaman	2v, 2w, 35	28.285.203.724	31.385.058.945
Jumlah		185.414.099.328	490.951.432.769
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		185.414.099.328	490.951.432.769
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	2i, 16c	62.076.592.500	130.998.399.000
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	2i, 16d	(5.991.397.901)	(3.626.421.758)
Jumlah		56.085.194.599	127.371.977.242
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		129.328.904.729	363.579.455.527
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya :			
Kenaikan nilai penyertaan PT Mitra Tani 27 dari Kuasi - Reorganisasi		-	10.137.116.356
Pengakuan pendapatan aset hibah PG Meritjan dan Modjopanggung		-	5.728.805.625
Jumlah		-	15.865.921.981
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF		129.328.904.729	379.445.377.508
Laba yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk		128.893.742.635	379.032.549.986
Kepentingan non pengendali		435.162.094	412.827.522
Jumlah		129.328.904.729	379.445.377.508
Laba per saham dasar, yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		148.052	417.493

Untuk mengetahui berapa pendapatan atas penjualan gulanya, maka dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan PT.Perkebunan Nusantara X (persero) seperti berikut :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)

Rincian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	2013	2012
- Penjualan Gula	1.623.798.043.828	1.413.721.055.178
- Penjualan retes	209.077.333.776	225.937.069.094
- Penjualan Tembakau	300.991.933.950	285.120.660.387
- Rumah Sakit	177.423.828.080	177.337.744.386
- Cutting Bobbin	22.981.934.535	19.409.123.921
- Penjualan Karung plastik/waring	40.204.544.557	43.945.528.724
Jumlah Pendapatan	2.375.077.618.726	2.145.471.181.690

Menurut laporan laba rugi di atas, dapat diketahui bahwa PT.Perkebunan Nusantara X (persero) memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.375.077.618.726,00. Dari pendapatan tersebut, dalam catatan atas laporan keuangan dapat kita ketahui bahwa pendapatan atas penjualan gulanya sebesar Rp. 1.623.798.043.828,00. Pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp. 1.623.798.043.828,00 tersebut berasal dari bagi hasil atas kemitraan yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% dan berasal dari kerjasama melalui sistem sewa lahan. Menurut aturan pajak dalam pendapatan atas penjualan gula tersebut dikenai PPN atas jasa giling tebu sebesar 10%, berikut pencatatan menurut akuntansinya :

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya.

Kas / Bank	1.623.798.043.828,00
Penjualan	1.461.418.239.445
PPN (keluaran)	162.379.804.383,00

Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak Keluaran dan mengkredit perkiraan kas-nya.

PPN (keluaran)	162.379.804.383,00
Kas / Bank	162.379.804.383,00

Awalnya pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp 1.623.798.043.828,00 setelah dikenakan PPN sebesar 10 % maka pendapatan atas penjualan gulanya menjadi Rp 1.461.418.239.445 hal itu dikarenakan terdapat PPN keluaran yang harus disetorkan ke negara sebesar Rp.162.379.804.383,00. Karena pendapatan atas penjualan gula nilainya berkurang, maka jumlah kas di laporan posisi keuangan (neraca) akan berkurang. Begitulah seharusnya pencatatan atas jasa giling yang seharusnya dilakukan.